

BAB V

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

1. Akibat hukumnya apabila Direksi saat menyelenggarakan RUPS sedang berperkara di pengadilan pihak pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dikarenakan Direksi dianggap tidak berwenang mewakili perseroan dengan alasan mempunyai benturan kepentingan pada saat menyelenggarakan RUPS. Terhadap benturan kepentingan dan adanya kerugian yang dialami pihak Pemegang Saham agar dapat dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan selanjutnya terhadap Direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti.
2. Seseorang dapat menjamin kepastian suatu putusan hakim yang sudah inkrah apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk membuktikan telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.

1.2.Saran

1. Diharapkan Direksi dalam menjalankan kewenangannya pada Perseroan bertindak hati-hati dan berdasarkan hukum agar dalam pelaksanaannya tidak berakibat merugikan bagi Perseroan dan Pemegang Saham.

2. Diharapkan Majelis Hakim sebagai pelaksana agar efektifnya hukum terkait sengketa kewenangan Direksi menyelenggarakan RUPS dapat mempertimbangkan pembuktian adanya benturan kepentingan dan kerugian terhadap Pemegang Saham.

